



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6324/E1/TP.01.06/2021 7 Juli 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 312/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 312/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombang di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombang di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH DI
KABUPATEN KEBUMEN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH GOMBONG DI KABUPATEN KEBUMEN MENJADI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH GOMBONG DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA
TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong Nomor 003.3/V.1.BPH/A/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 705/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 2 Juni 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG DI KABUPATEN KEBUMEN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,
- menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - c. Kebidanan Program Sarjana;
 - d. Keperawatan Program Sarjana;
 - e. Farmasi Program Sarjana;
 - f. Teknik Industri Program Sarjana;
 - g. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - h. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - i. Perawatan dan Perbaikan Mesin Program Diploma Tiga;
 - j. Hukum Program Sarjana; dan
 - k. Manajemen Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j dan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kebumen Diselenggarakan oleh Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen di Kebumen, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan (AKPER) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Gombong Diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong di Gombong, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/D/OT/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada

Perguruan Tinggi sepanjang mengenai izin penyelenggaraan/ pembukaan Program Studi Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen dan seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP.196305071990022001